

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA KABUPATEN
CIANJUR**

**RAPERDA TENTANG
PELESTARIAN VARIETAS PADI UNGGULAN
PANDANWANGI CIANJUR**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2012**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773-Fax. (0263) 262773 – Cianjur 43216

KATA PENGANTAR

Kabupaten Cianjur memiliki lahan pertanian terbaik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, tanah terbaik ini disebut tanah renzina. tanah yang terbentuk dari bahan induk kapur yang banyak mengandung organik, menurut pakar organik Nasional, tanah renzina ini sangat cocok untuk tanaman padi dan mempengaruhi kualitas beras menjadi lebih baik, oleh karena itu komoditas tanaman padi bagi wilayah Kabupaten Cianjur merupakan Komoditas yang sangat strategis/menguntungkan.

Varietas padi unggul local Pandanwangi Kabupaten Cianjur adalah komoditas tanaman pangan unggulan merupakan aset penduduk/masyarakat Cianjur yang sangat berharga karena rasa nasinya sangat istimewa, enak, pulen, gurih dan beraroma wangi pandan, keistimewaan ini berpeluang memperoleh pangsa pasar yang bahkan sebagai komoditas ekspor yang berdampak kepada terjadinya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat petaninya dan masyarakat/penduduk Cianjur pada umumnya, secara Nasional keberadaanya telah di akui oleh SK MENTAN No. 163/kpts/LB.240/2004 tentang PELAPASAN VARIETAS PADI UNGGUL LOKAL PANDANWANGI CIANJUR.

Untuk hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Cianjur punya kepentingan untuk melakukan Pelestarian Varietas Padi Unggul Lokal Pandanwangi Cianjur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, sehingga mengenai rancangan akademik ini posisinya menjadi sangat strategis sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur

Berdasarkan pertimbangan diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berkepentingan untuk Melestarikan Varietas Padi Pandanwangi Cianjur sebagai usulan Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur, Dengan demikian maka pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur

menjadi sangat prioritas untuk dibahas sebagai bahan dasar pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.


Cianjur, 27 September 2012

UNIVERSITAS SURYAKANCANA
FAKULTAS HUKUM
Naskah Akademik di buat :

1. Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno SH., MH., Sp.N.
NIK. :41030 02 801

( 1.)

2. Dr. Hj Henny Nuraeny SH., MH.
NIP. : 19620328 198703 2 001

(2. )

3. Dr. Dedi Mulyadi SH., MH.
NIK. :43063 3 009

( 3.)

DAFTAR ISI
NASKAH AKADEMIK
PELESTARIAN VARIETAS PADI UNGGUL LOKAL PANDANWANGI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PELESTARIAN VARIETAS PADI UNGGUL PANDANWANGI CIANJUR	9
A. Kajian Teoritis	9
B. Asas-asas Dalam Peraturan Daerah Terhadap Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur	12
C. Landasan Perlunya Ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur Sebagai Upaya Perlindungan dan Pelestarian	17
D. Dampak Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur Terhadap Komoditas Hasil Pertanian Lokal Kabupaten Cianjur	24
BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DALAM RANGGKA PELESTARIAN VARIETAS PADI UNGGUL PANDANWANGI CIANJUR	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN VARIETAS PADI UNGGUL PANDANWANGI CIANJUR	33
A. Landasan Filosofis	33
B. Landasan Sosiologis	38
C. Landasan Yuridis.....	40
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
..... LINSIR	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Padi merupakan makanan pokok lebih dari 95 % penduduk Indonesia, juga sebagai mata pencaharian bagi sebagian besar rumah tangga petani, sehingga tidak mengherankan apabila fluktuasi produksi dan distribusi beras turut mempengaruhi stabilitas nasional. Dalam usaha meningkatkan produktivitas padi nasional, peran inovasi teknologi varietas unggul sangat diperlukan. Dewasa ini program utama perbaikan varietas padi sedang giat dilaksanakan, baik melalui perbaikan sifat ketahanan varietas, maupun peningkatan potensi hasil perakitan padi hibrida dan tipe baru.¹

Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting di dunia terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan padi merupakan sumber karbohidrat utama. Di Indonesia jenis padi yang menghasilkan beras sangat beragam. Sebagai contoh jenis padi sawah terdiri dari varietas *Rojolele*, *Sintanur*, *Cimalaya*, *Pandanwangi* dan lain-lain. Sedangkan dari jenis padi Gogo terdiri dari varietas *Bulu*, *Poso*, *Wangi Lokal*, *Gogo Merah*, dan *Danau Tempe*. Semua jenis padi lokal Indonesia ini harus dilestarikan dan dikembangkan agar terus bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun kelestarian plasma nutfahnya.

Salah satu upaya untuk melestarikan varietas padi yang ada, pemerintah Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* telah meratifikasi beberapa perjanjian-perjanjian internasional tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang mewajibkan kepada Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam bidang hak milik intelektual yang mendukung perdagangan bebas. Perjanjian Hak Atas kekayaan Intelektual (HaKI) yang terkait dengan perdagangan atau dikenal dengan *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

¹ Balai Besar Penelitian Padi, *Varietas Padi Sawah*, Balai Besar Penelitian Padi, Sukamandi Subang Jawa Barat, 2009.
Fakultas Hukum UNSUR

adalah hasil dari perundingan yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh negara-negara berkembang pada saat Putaran Uruguay. Ide untuk mengintegrasikan perlindungan HaKI di dalam organisasi perdagangan dunia dipromosikan oleh negara-negara maju atas permintaan dari kelompok-kelompok industri besar dengan tujuan untuk menetapkan aturan standar dan berlaku di semua negara untuk melindungi kepentingannya. Negara-negara berkembang tidak berhasil menghentikan diterapkannya *TRIPs*, namun di tingkat nasional, pemerintah memiliki sedikit otonomi dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian.

Salah satu isu yang penting dalam *TRIPs* adalah perlindungan varietas tanaman yang di atur dalam Pasal 27.3 b. Menurut pasal tersebut disebutkan, negara harus melindungi varietas tanaman dengan paten atau sistem *sui generis* atau kombinasi keduanya. Namun pasal tersebut tidak memberikan definisi yang jelas, sehingga perundangan nasional, memiliki celah untuk menentukan apa yang disebut sebagai 'varietas tanaman' dan sistem '*sui generis*' untuk tujuan perlindungan.

Indonesia juga telah menyusun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2004. Namun demikian masih banyak permasalahan yang belum terpecahkan, seperti UU PVT belum menyediakan kesempatan bagi petani dan masyarakat lokal untuk mendapatkan hak atas 'varietas dan pengetahuan tradisional' yang telah dikembangkan seperti 'hak pemulia tanaman' yang diakomodasi dalam UU PVT.

Atas dasar hal tersebut di atas, Kabupaten Cianjur sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat, yang memiliki lahan pertanian terbaik dibandingkan dengan lahan pertanian di wilayah lain di Indonesia, sudah selayaknya mempunyai peraturan yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman, agar dapat meningkatkan peran sektor pertanian yang tangguh, produktif, efisien dan berdaya saing, sehingga diperlukan sumber daya pertanian yang berkualitas, handal dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya mengenai varietas padi unggul lokal Pandanwangi.

Kondisi lahan pertanian di Kabupaten Cianjur memiliki kondisi tanahnya yang dinamakan tanah *rezina*, yaitu kondisi tanah yang terbentuk dari bahan induk kapur yang banyak mengandung organik. Kondisi lahan ini sangat sesuai untuk penanaman varietas padi pandanwangi.²

Padi (*Oryza sativa*) adalah tumbuhan yang menghasilkan beras.³ Tumbuhan/tanaman ini termasuk tumbuhan pangan yang dihasilkan terbanyak di dunia dan menempati daerah tersebar di daerah tropis. Tanaman padi yang terdapat di Kabupaten Cianjur terdiri dari berbagai macam varietas diantaranya Pandanwangi, *IR 64*, *Cisadane*, *Ciherang*, *Situbagendit* dan *Cigeulis*. Varietas Pandanwangi merupakan varietas unggulan yang menjadi ciri khas dari kota Cianjur yang berasal dari padi bulu, varietas lokal. Padi sawah Pandanwangi mulai berkembang di Kabupaten Cianjur pada tahun 1970. Pertanaman Pandanwangi tersebut mulai berkembang meluas karena memiliki keunggulan khusus aroma pandan di pertanaman, beras dan nasi serta rasa nasi yang enak dan tekstur nasi yang pulen dan tidak cepat basi. Oleh karena itu beras varietas ini mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan beras varietas lainnya.

Karakteristik Padi unggul lokal Pandawangi adalah merupakan beras yang khas Cianjur yang berasal dari padi bulu varietas lokal. Padi dan/atau beras ini beraroma wangi pandan oleh karena itu sejak tahun 1973 terkenal dengan sebutan Pandanwangi. Beras Cianjur Pandanwangi sudah termashur di Jawa Barat, maupun nasional bahkan di mancanegara, dan banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat menengah ke atas.

Beras Pandanwangi adalah komoditas tanaman pangan varietas padi unggul lokal Kabupaten Cianjur, yang merupakan asset penduduk/masyarakat Kabupaten Cianjur yang merupakan tanaman pangan unggulan, karena varietas ini memiliki keistimewaan yaitu rasa nasi yang istimewa, enak, pulen, gurih, beraroma wangi pandan, sehingga harganya juga lebih tinggi dari varietas

² Syarifudin Karama (pakar organik nasional) yang menyatakan bahwa tanah *rezina* sangat cocok untuk tanaman padi dan mempengaruhi kualitas beras menjadi lebih baik.

³ Anton M. Moeliono (peny), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1990, hlm. 634.

beras lainnya. Varietas beras Pandanwangi mempunyai peluang pangsa pasar yang tinggi dan dapat berpeluang sebagai komoditas ekspor yang berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan/atau petani di Kabupaten Cianjur.

Membanjirnya beras impor akhir-akhir ini ternyata tidak melunturkan pamor beras dari Kabupaten Cianjur yang sedang merajai pasar. Banyak konsumen yang mencari untuk membeli beras tersebut diantara puluhan nama beras. Beras Cianjur masih memiliki keunggulan yang tidak dapat disamai oleh beras dari daerah lain. Sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur identik dengan nama "Pandanwangi". *Trade mark* yang kondang sejak tahun 1973 ini membawa Kabupaten Cianjur semakin harum namanya di pasaran beras lokal, nasional, maupun internasional.

Padi Pandanwangi termasuk varietas *Javanica* dengan ciri bulat, berbulu, dan tahan rontok. Usia tanamnya 150-160 hari dengan tinggi 150 sentimeter. Padi Pandanwangi sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Warungkondang dan sedikit di Kecamatan Cugenang dan Cibeber. Upaya pengembangan padi Pandanwangi beberapa kali dilakukan di luar Kecamatan tersebut. Hasilnya masih mengecewakan. Aroma wangi dari beras Pandanwangi tidak muncul dan rasanya tidak sebgus beras Pandanwangi produksi Kecamatan Warungkondang yang dikenal nasinya pulen, enak, dan wangi.

Keberadaan varietas padi Pandanwangi telah diakui secara nasional, regional, dan bahkan internasional melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Tanaman Pangan No. 163/kpts/LLB.240/3/2004 Tentang Pelapasan Varietas Padi Unggul Lokal Pandanwangi Cianjur. Untuk itu, perkembangan, penanaman dan pemasarannya harus dijaga agar kelestarian dan kualitas dapat terjaga pula.

Dewasa ini harga beras Pandanwangi sangat fluktuaktif yaitu berkisar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) terutama pada saat panen raya akan menurun nilai jualnya, dan tidak dapat dijamin keasliannya, terlebih banyaknya pemalsuan labelisasi, karena

tidak ada yang menjamin keasliannya. Atas dasar itu, maka keaslian varietas padi Pandanwangi perlu dilestarikan dan dipatenkan akan keberadaannya.

Untuk mengatasi permasalahan pemalsuan labelisasi tersebut, Indonesia juga telah menyusun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2004. Namun demikian masih banyak permasalahan yang belum dapat diselesaikan, terutama varietas tanaman unggulan lokal, sehingga apabila tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan dikhawatirkan akan terjadi kepunahan karena biaya pemeliharaan lebih besar dari hasil yang akan didapat, atau pemalsuan dan penjiplakan label yang disebabkan varietas unggulan lokal dari beras Pandanwangi sudah terkenal seluruh peloksok.

Atas dasar itu, permasalahan untuk mempertahankan keberadaan varietas beras lokal Pandanwangi adalah :

1. Perlu dijaga kelestarian tanaman pangan sebagai unggulan lokal Kabupaten Cianjur.
2. Perlu dikembangkan dan digiatkan kepada Petani dalam menanam varietas beras lokal unggulan yang tidak dapat ditanam di daerah lain.
3. Perlu pemahaman kepada masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Cianjur untuk menjaga kualitas dari varietas beras Pandanwangi sebagai unggulan lokal Kabupaten Cianjur yang berupa varietas beras Pandanwangi, yang tidak terdapat di daerah lainnya.

Berbagai permasalahan tersebut apabila tidak dilakukan upaya pemecahannya akan dapat merugikan masyarakat, terutama petani di Kabupaten Cianjur. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan revitalisasi dalam bidang pertanian dan hak cipta melalui suatu kebijakan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah.

Membahas mengenai perlunya pelestarian varietas padi unggul lokal Pandanwangi Cianjur sangat luas sekali, oleh karena itu perlu dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam menjaga kelestarian penanaman padi Pandanwangi sebagai varietas padi unggulan lokal Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mengembangkan dan memotivasi Petani dalam menanam varietas padi lokal unggulan yang tidak dapat ditanam di daerah lain ?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Cianjur untuk menjaga kualitas dari varietas padi Pandanwangi sebagai unggulan lokal Kabupaten Cianjur yang berupa varietas beras Pandanwangi, yang tidak terdapat di daerah lainnya ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Adapun tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengkaji dan memahami serta memberikan landasan pemikiran mengenai :

a. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Adalah:

1. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif tentang kebijakan formulasi yang akan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur dalam menjaga kelestarian penanaman padi Pandanwangi sebagai varietas padi unggulan lokal Kabupaten Cianjur.
2. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan legislasi dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Cianjur, terutama Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mengembangkan dan memotivasi Petani dalam menanam varietas padi lokal unggulan yang tidak dapat ditanam di daerah lain..
3. Sebagai landasan pemikiran penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pelestarian padi unggul Pandanwangi Cianjur, yaitu dalam Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Cianjur untuk

menjaga kualitas dari varietas padi Pandanwangi sebagai unggulan lokal Kabupaten Cianjur yang berupa varietas beras Pandanwangi, yang tidak terdapat di daerah lainnya.

b. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Adalah :

1. Naskah Akademik ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait dengan pelestarian padi unggul Pandanwangi Cianjur.
2. Naskah akademik ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah daerah dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur, terutama untuk dapat terlaksananya pelestarian varietas padi unggul Pandanwangi di Kabupaten Cianjur.

D. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan naskah akademik ini, terdiri dari :

1. Spesifikasi Penelitian :

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang lebih banyak mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

2. Jenis Dan Sumber Data :

Dalam kajian akademik ini, menggunakan data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu :

a. Bahan hukum primer :

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti perundang-undangan yang berlaku khususnya berkenaan dengan 'Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur'.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Adapun bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti tulisan ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain yang berguna sebagai penunjang bahan hukum primer yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier :

Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Analisis Data :

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan disajikan. Analisis data akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PELESTARIAN VARIETAS PADI UNGGUL PANDANWANGI CIANJUR

A. Kajian Teoritis.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴ Menurut Sri Soemantri sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila yang mempunyai dua macam pengertian yaitu formal dan material. Realisasi pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut faham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).⁵

Pelaksanaan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang pembentukannya mengacu pada undang-undang.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁵ Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 26
Fakultas Hukum UNSUR

(*juridische gelding*).⁶ Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi, maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah *statemen* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.⁷

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan

⁶ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009, hlm. 93-95; efek pencegah atau efek insentif dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi perilakunya sesuai hal itu.

persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.⁸
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.⁹

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945. Selanjutnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

⁸ Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur mempunyai ciri khas sebagai unggulan lokal yaitu adanya varietas padi Pandanwangi. Oleh karena itu, sudah selayaknya unggulan lokal ini dilindungi dan dilestarikan, melalui peraturan yang mengikat yaitu dalam Peraturan Daerah.

B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Terhadap Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas hukum, seperti **Paul Scholten**, yang memberikan pengertian bahwa : "Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya".

Kemudian **Satjipto Rahardjo**, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersagkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas

hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.

Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologi tertib hukum.

Selanjutnya Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki tiga fungsi yaitu : *pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar, *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi *ketiga*, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk menulis ulang, bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum (*rechtmatig*) dalam hal menggunakan atau menerapkan atauran-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasu-kasu sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi

perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹⁰

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan Peraturan Daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi :

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;

¹⁰ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

- d. **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis, yaitu :
- 1) **Aspek Filosofis** adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) **Aspek Yuridis** adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) **Aspek Sosiologis** adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. **Asas hasil guna dan daya guna** adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. **Asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. **Asas materi muatan** adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) **Asas kekeluargaan** adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) **Asas Kenusantaraan** adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) **Asas Bhinneka Tunggal Ika** adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) **Asas Keadilan** adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan** adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) **Asas ketertiban dan kepastian hukum** adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan** adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- 8) **Asas pengayoman** adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

- 9) **Asas Kemanusiaan** adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) **Asas kemanusiaan** adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) **Asas Kebangsaan** adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

C. Landasan Perlunya Ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pelestarian.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "*mega-bioofiversity*". Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber *plasma nutfah* dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan hukum adalah salah satu program yang sedang digalakkan, sehingga pembangunan nasional

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi. Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*).

yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, budaya dan pembangunan lainnya disegala bidang ini harus sinkron diantara pembangunan nasional yang sedang dan akan dilakukan, agar tujuan umum pembangunan nasional dapat berjalan dan terwujud.

Dalam pembangunan sistem hukum nasional adalah sebagai "suatu himpunan bagian hukum atau sub sistem hukum yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks, tetapi merupakan satu kesatuan." Dengan tolok ukur Pancasila dan titik tolak UUD 1945 sebagai konsep dasar sistem hukum nasional, maka sila-sila Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu kesatuan, kebulatan dan keseluruhan (*entity*), nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang menentukan sistem nilai di dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari proses pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), maka Indonesia juga harus bersedia menerima/ menyetujui berbagai kewajiban yang terkandung di dalam suatu perjanjian internasional tersebut. Dengan demikian, secara nasional, bersifat konstitusional karena hanya pihak yang berwenang di dalam suatu negara (pemerintah atau parlemen) yang dapat menandatangani. Artinya, KIHESB harus dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam perumusan dan penyusunan legislasi nasional.

Dengan adanya sistem nilai demikian, maka bangsa Indonesia mempunyai tuntutan nilai yang menunjukkan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Nilai-nilai tersebut juga menjadi kerangka acuan dalam memecahkan persoalan-persoalan dasar di bidang hukum yang mencakup perencanaan hukum (*legislation planning*), proses pembentukan hukum (*law making process*), penegakan hukum (*law enforcement*), dan kesadaran hukum (*law awareness*).

Kesadaran hukum ini dipahami sebagai bagian budaya dari budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian, sistem hukum nasional menyerap sistem nilai yang terdiri atas sejumlah nilai yang saling berkaitan yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan sistem

hukum yang serasi dengan semangat keadilan dan cita-cita hukum, serasi dengan pandangan mengenai keadilan (*sense of justice*).¹²

Rumusan di atas menggariskan bahwa "menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu" merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan.¹³ Sistem hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada hukum positif tertinggi, yaitu Konstitusi (UUD 1945) sebagai *supreme law of the land*, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.¹⁴

Dengan demikian, sub-sub sistem hukum sebagai keseluruhan dalam sistem hukum nasional, satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang dan konsisten serta tidak berbenturan, oleh karena memiliki asas yang terintegrasi dan dijiwai Pancasila serta bersumber pada UUD 1945. Sesuai dengan lingkup pengaturannya, aturan-aturan hukum dikelompokkan menjadi kelompok bidang hukum tertentu yang selanjutnya dapat dibagi menjadi sub-subsistem yang memiliki asas yang terintegrasi sehingga harmonis, selaras, serasi, seimbang dan konsisten.

Selanjutnya, guna mengukur dan memberikan kualifikasi terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung moralitas tertentu, diletakkan pada delapan "*principles of legality*", yaitu:

1. Peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya; dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum, artinya suatu system hukum harus mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh sekadar mengandung keputusan-keputusan yang bersifat sementara atau *ad hoc*;

¹² M. Solly Lubis, dalam Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, JP Books, Surabaya, 2006, hlm. 73.

¹³ Sistem Hukum Nasional Indonesia terdiri atas : (a) sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas; (b) asas utama yang mengkaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945, disamping asas hukum lain yang berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum tertentu; (c) semua unsur atau komponen itu terpaut dan terorganisir menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga senantiasa saling mempengaruhi.

¹⁴ Archibald Cox, *The Role of Supreme Court in American Government*, Oxford University Press, 1979, hlm. 13.

2. Aturan-aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi obyek pengaturan kebijakan-kebijakan tersebut;
3. Tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus non-retroaktif, karena dapat merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
4. Dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
5. Tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentang satu sama lain;
6. Tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh terus menerus diubah, artinya tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan hilang orientasi;
8. Harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.¹⁵

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi disegala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian disatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya -produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi pertimbangan penting. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan pra produksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut. Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi

¹⁵ Lon L. Fuller dalam Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, JP Books, Surabaya, 2006, hlm. 89.

orang atau bahkan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan, varietas baru, sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan, yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk perlindungan varietas tanaman. Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan, sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani memanfaatkan varietas baru untuk

keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem agrobisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa *plasma nutfah* melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas.

Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, maka keberadaan Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menjadi sangat penting, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri perbenihan. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemberian hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil seragam, dan diberi nama. Untuk mendapatkan hak PVT, pemulia atau pihak yang dikuasakan untuk itu harus mengajukan permohonan hak PVT Dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini kepada kantor PVT. Hak PVT diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Untuk mendapatkan Sertifikat hak PVT, permohonan wajib didaftarkan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh kantor PVT. Hak tersebut dapat dilaksanakan sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak lain untuk memanfaatkan varietas tanaman tersebut secara komersial melalui perjanjian. Hak yang di atur dalam undang-undang ini mencakup antara lain memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propogasi, menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor. Kepada

pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan untuk melaksanakannya di Indonesia.

Apabila hak PVT tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang ini, maka pemegang hak PVT dapat dituntut untuk memberikan Lisensi Wajib kepada pihak lain yang memenuhi syarat melalui Pengadilan Negeri. Hak PVT berakhir apabila telah habis jangka waktu berlakunya, dibatalkan, atau dicabut karena syarat-syarat kebaruan dan keunikan tidak dipenuhi, atau keseragaman dan kestabilan yang di atur dalam undang-undang ini tidak dipenuhi, atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya secara tertulis. Pihak lain yang dirugikan sehubungan dengan pemberian hak PVT dapat menuntut pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Peraturan perundang-undangan yang akan disusun ini atas dasar iman dan taqwa- kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran ilmiah, manfaat, kompetitif, keberlanjutan fungsi dan mutu lingkungan, serta kelestarian budaya masyarakat. Hal-hal yang lebih operasional dapat di atur dalam peraturan pelaksanaan yang lebih mudah ditetapkan, diubah, dan dicabut sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan nasional serta kesepakatan global lainnya, salah satunya yaitu dalam Peraturan Daerah.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu pemerintahan di daerah Jawa Barat, mempunyai peluang untuk mengajukan Pelestarian Varietas Tanaman (PVT) yang merupakan komoditas tanaman pangan unggulan lokal sebagai asset penduduk/masyarakat Kabupaten Cianjur, yaitu varietas padi Pandanwangi.

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur ini perlu segera diwujudkan, mengingat pemalsuan labelisasi padi Pandanwangi di pasaran semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini didukung dengan nilai jual ekonomi padi Pandanwangi sangat menjanjikan dan menguntungkan dari segi ekonomi. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur perlu mendorong seluruh komponen masyarakat, terutama masyarakat petani untuk mendorong dan

melestarikan keberadaan varietas padi Pandanwangi sebagai varietas unggul lokal Kabupaten Cianjur.

Sejalan dengan pembangunan nasional, sudah selayaknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung para petani untuk memanfaatkan hasil bumi di daerahnya, khususnya mengenai perlindungan terhadap varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.

Atas dasar itu sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur turut berperanserta dan mendukung program pembangunan pemerintah pusat, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur.

D. Dampak Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur Terhadap Komoditas Hasil Pertanian Lokal Kabupaten Cianjur.

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke 21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun demikian, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi, maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, dengan kata lain kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas.

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perkonomian dunia. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usaha tani yang berdaya saing tinggi.

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka untuk mempertahankan dan mengembangkan varietas padi unggul Pandanwangi perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini menyatakan, "Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang, guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik."

Lebih lanjut Pasal 3 mengatakan :

Sistem Budidaya Tanaman bertujuan :

- (1) Meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- (2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- (3) Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Kemudian dalam Pasal 5 mengatur :

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:
 - a. Menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional.
 - b. Menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;
 - c. Mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional;
 - d. Menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berikutnya dalam Pasal 13 UU No. 12 Tahun 1992 menyatakan :

- (1) Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan benih bina.
- (2) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.
- (4) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina di atur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (2) diterangkan: Sertifikasi merupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas, yang dilaksanakan dengan:

- a. Pemeriksaan terhadap kebenaran benih sumber atau pohon induk, petanaman dan pertanaman, isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar, alat panen dan pengolahan benih, tercampurnya benih;
- b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetik, fisiologis dan fisik;
- c. Pengawasan pemasangan label.

Sedangkan dalam ayat (3) yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih.

Undang-Undang ini sebenarnya mempersempit dan menghalangi kesempatan bagi petani untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman, sehingga penerapan undang-undang ini berpotensi menjadi penghalang bagi akses masyarakat khususnya petani dalam pemenuhan terhadap hak atas pangan. Padahal Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Pemerintah perlu memberikan peluang dan kemudahan tertentu yang dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek Pasal 1 menyatakan :

- (1) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan data kegiatan perdagangan barang atau jasa;
- (2) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;
- (3) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya;

(4) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya;

(5) Lisensi adalah ijin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek menjadikan bibit-bibit tanaman pertanian menjadi monopoli perusahaan besar dengan ancaman pidana dan denda bagi petani. Undang-undang ini juga merupakan bentuk kapitalisasi bagi investor dengan memberikan merek untuk bibit, alat-alat pertanian dan lain-lain.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya." Undang-Undang Paten ini menjadikan bibit-bibit tanaman pertanian menjadi monopoli perusahaan besar dengan ancaman pidana dan denda bagi petani.

Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Undang-undang ini merupakan bentuk kapitalisasi bagi investor dengan mempatenkan produk-produk pertanian terutama masalah bibit-bibit pertanian. Undang-undang ini merupakan bentuk kapitalisasi bagi investor dengan menjadikan

cara pengolahan pertanian menjadi hak eksklusif investor yang tidak boleh di pakai petani tanpa ijin.

Terakhir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Varietas Tanaman. Dalam Pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman;
- (2) Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu;
- (3) Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan;
- (4) Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
- (5) Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.

Undang-Undang ini sangat membahayakan petani karena mengekang kreativitas petani untuk menemukan atau proses pemuliaan varietas tanaman, sehingga dapat juga mengakibatkan terhalangnya akses orang atau individu/kelompok petani terhadap pemenuhan hak atas pangan.

Dalam konsideran menimbang, terlihat adanya dua alasan mengapa Pemerintah Indonesia harus meratifikasi regulasi di bidang perlindungan varietas tanaman yaitu: Pertama. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adalah untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan investasi di bidang perbenihan yang unggul, sebagaimana yang disebut dalam bagian Menimbang butir (d): "bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai."

Alasan kedua. Menimbang butir (e) menyatakan, "bahwa sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu di atur dengan undang-undang." Bahwa dalam konsideran (menimbang) tersebut menunjukkan bahwa regulasi di bidang perlindungan varietas tanaman merupakan sebuah konsekuensi logis dalam Indonesia dalam keterlibatannya di forum internasional.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang dilandasi dua kepentingan yang tersebut di atas yaitu sebagai sarana untuk merangsang kegiatan pemuliaan tanaman dan harmonisasi hukum internasional di bidang hak kekayaan intelektual, sehingga sangatlah sulit diharapkan dalam batang tubuh Undang-Undang Perlindungan Varietas Perlindungan Tanaman akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani.

Selanjutnya juga dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman sedikit sekali tidak menyebutkan sama sekali mengenai hak-hak petani sebagaimana didefinisikan dalam *Annex II Resolution 5/89 about Farmer Rights* yaitu, hak yang muncul dari kontribusi petani pada masa yang lampau, sekarang, dan yang akan datang dalam konservasi, peningkatan, dan menjadikan tersedianya sumber daya genetik yang berada pada pusat berasalnya keanekaragaman tanaman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya varietas unggul padi Pandanwangi perlu dijaga pembenihan, perkembangan dan pelestariannya, agar tanaman pangan yang merupakan kebanggaan dan unggulan Kabupaten Cianjur dapat terjaga, dan terjamin keberadaannya baik sebagai unggulan lokal, maupun dari sisi hukum.

Untuk mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah kabupaten Cianjur terhadap keberadaan varietas unggulan lokal Pandanwangi tersebut, maka perlu di atur dalam peraturan perundangan-undangan agar legalitasnya dapat berjalan secara pasti dan dapat diberlakukan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

BAB III
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DALAM
RANGGKA PELESTARIAN VARIETAS PADI UNGGUL
PANDANWANGI CIANJUR

Harmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal yang berkenaan dengan pengajuan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).
9. Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian.
11. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Pemerintah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 163/Kpts/LB.240/3/2004 Tanggal 17 Maret 2004 Tentang Pelepasan Varietas Unggul Lokal Padi Pandanwangi.
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2366/kpts-SR.120/6/2010 Tanggal 26 Juni 2010 Tentang Pelepasan Varietas Unggul Lokal Padi Pandanputri.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 02 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Penerbitan Lembaran Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah.
22. Sertifikat Kesesuaian Nomor : 01/COC/LP-LJA/2007 Tentang Beras Pandanwangi Berlabel.
23. *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).*

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN VARIETAS PADI UNGGUL PANDANWANGI CIANJUR

Berkaitan dengan Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang pelestarian varietas padi unggul Pandanwangi dengan berlandaskan pada :

a. Landasan Filosofis.

Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan "Sistem Pemerintahan Negara" dikatakan "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)". Hal ini mempunyai makna bahwa Indonesia melaksanakan pemerintahan berdasarkan tatanan hukum, mengakui segala bentuk kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan hukum, termasuk memberdayakan penegakan hukum, menegakan keadilan, dan tidak mengakui kesewenang-wenangan yang bersifat menindas, termasuk penindasan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶

Negara hukum menurut Bagir Manan, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa.¹⁷ Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasapun tunduk kepada hukum.

¹⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006., hlm. 59 – 60.

¹⁷ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67; Negara Hukum (*rechtsstaat*) dalam arti umum adalah negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. sedangkan dalam arti khusus negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pernyataan yang lebih lugas mengenai negara hukum disampaikan oleh F.R. Bothling yang mengatakan “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”. (disatu sisi keterkaitan Hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).¹⁸

Sementara Hamid S. Attamimi, mengutip pendapat Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁹ Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.²⁰ Pendapat tersebut sejalan dengan konsep negara hukum P.J.P. Tak.²¹

¹⁸ J.J. Oostenbrink, *Administratieve Sancties*, Vuga Boekerij, s-Gravenhage, tt, hlm. 49

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8

²⁰ H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 6

²¹ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm. 32; Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan Undang-undang Dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antara warga negara, perbedaan ini dilakukan oleh Hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidak benaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat.²²

Berkenaan dengan hal tersebut Negara Hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karenanya Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan 'Negara Hukum Pancasila'.²³

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi Negara hukum adalah :

1) Aspek Historis.

Padi Pandanwangi adalah salah satu varietas padi lokal khas Kabupaten Cianjur, yang ditanam di daerah Kecamatan Cibeber (Desa Cisolak/Mayak). Pada tahun 1970 an dikenalkan oleh seorang pedagang beras dari Warungkondang bernama H. Jalal ke sebuah restoran di Jakarta. Karena keharumannya, saat itu juga dikenal dengan nama Beras Harum. Atas kreatifnya H. Jalal juga mengembangkannya pada lahan miliknya di Warungkondang (Desa Bunikasih), yang kemudian diikuti oleh petani lainnya. Pada tahun 1980 an, beras Pandanwangi mulai dikenal

²² N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974, hlm. 10

²³ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 96; Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya 'freedom of religion' memberikan pula jaminan konstitusional terhadap peropaganda anti agama. Dilain pihak Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus 'Regents Prayer', karena berpegang kepada 'wall of separation', maka do'a dan peraktek keagamaan disekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional, sehingga perkara tersebut dipandang sebagai pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan Madison.

di pasaran di Jakarta. Karena rasanya yang enak, pulen, dan aromanya harum, sangat disukai oleh konsumen, terutama para pejabat istana setara menteri, sehingga diberi nama beras Menteri. Penanaman padi Pandanwangi berkembang ke beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Cianjur, Cugenang, dan Cikalong kulon. Padi Pandanwangi menghendaki persyaratan iklim, ketinggian tempat, dan jenis tanah yang sangat lokalitas, sehingga bagi daerah-daerah lain pertumbuhan dan hasilnya kurang baik. Karena perkembangan kebutuhan beras sangat tinggi, dan program peningkatan produksi beras nasional terus dipicu, perkembangan padi Pandanwangi terhambat, dan bahkan terus berkurang mulai tahun 2000 hingga sekarang. Padi Pandanwangi masih bertahan ditanam oleh petani di Kecamatan Warungkondang dan Cibeber, itupun terbatas di beberapa desa saja. Walaupun keberadaannya sangat terbatas, masih dapat mempertahankan nama Cianjur di pasaran beras nasional, sehingga banyak yang menggunakan nama Pandanwangi sebagai merek dagang beras. Padi Pandanwangi adalah Padi varietas lokal Cianjur yang hanya tumbuh baik dan mengasilkan kualitas produksi dengan sifat khasnya yaitu aroma, rasa, warna serta bentuknya yang tidak dimiliki oleh varietas padi lainnya. Padi Pandanwangi telah dimurnikan selama lima musim tanam oleh Aan A Daradjat dan Suwito, Ahli peneliti pada tahun 2001, atas dasar usulan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, Balai Penelitian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH) Provinsi Jawa Barat serta Balai Penelitian Padi Departemen Pertanian.²⁴ Padi Pandanwangi telah memiliki sertifikat Varietas lokal Cianjur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 163 / Kepts/ LB.240/3 / 2004, sebagai varietas unggul lokal dengan nama PANDAN WANGI.

²⁴ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, *Riwayat Singkat Padi Pandanwangi*, <http://www.diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1294>, diunduh tanggal 20 September 2012.

2) Aspek Ekonomis/Pembiayaan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) yang menyebutkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.”

Dalam pasal tersebut terdapat Kalimat “dan/atau” pada pasal tersebut sebenarnya memberikan hak khusus terhadap Perlindungan varietas tanaman kepada petani secara otomatis, meskipun para petani tidak mengajukan hak PVT kepada kantor PVT. Karena kalimat “dan/ atau” dapat bermakna salah satu, yaitu yang tidak mengajukan hak PVT maupun yang mengajukan hak PVT. Bagi yang tidak mendaftarkan hak PVTnya pun tidak menjadi masalah. Karena dalam Undang-Undang PVT sendiri tidak disebutkan bahwa setiap varietas baru harus didaftarkan. Sebenarnya diberikannya perlindungan PVT oleh pemerintah adalah untuk pihak yang menginginkan varietasnya tidak diikuti oleh orang lain demi keperluan perhitungan ekonomi.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h yang menyatakan bahwa, “Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi kegiatan: h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.” Bahwa dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf h yang mana hak untuk mencadangkan untuk menjual atau memperdagangkan, dan menawarkan yang merupakan hak Pemulia Tanaman dengan kata lain pihak selain Pemulia Tanaman yang tanpa seijin Pemulia Tanaman, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf H, tidak diperkenankan untuk mencadangkan untuk keperluan-keperluan yang terdapat dalam butir a-g Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan praktik-praktik tradisonal petani yang cenderung bercorak kegotong-royongan. Pembatasan hak petani dalam pemuliaan

benih jelas tidak sesuai dengan Pasal 28 C (1), dimana. "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pengingkaran terhadap kegotong-royongan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang di atur dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip antara lain kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Landasan Sosiologis.

Tanaman padi yang terdapat di Kabupaten Cianjur terdiri dari berbagai macam varietas diantaranya *Pandanwangi*, *IR 64*, *Cisadane*, *Ciherang*, *Situbagendit* dan *Cigeulis*. Varietas *Pandanwangi* merupakan varietas unggulan yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Cianjur yang berasal dari padi bulu, varietas lokal. Padi sawah *Pandanwangi* mulai berkembang di Kabupaten Cianjur pada tahun 1970. Pertanaman *Pandanwangi* tersebut mulai berkembang meluas karena memiliki keunggulan khusus aroma pandan di pertanaman, beras dan nasi sertarasa nasi yang enak dan tekstur nasi yang pulen dan tidak cepat basi. Oleh karenanya beras varietas ini mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan beras varietas lainnya.

Padi wangi atau beras *pandanwangi* (*aromatic rice*) dikembangkan orang di beberapa tempat di Asia, di Indonesia terutama di Jawa Barat (Cianjur), yang terkenal adalah ras 'Cianjur *Pandanwangi*' (sekarang telah menjadi *kultivar* unggulan) dan beras Raja Lele. Kedua *kultivar* atau jenis ini adalah varietas *javanica* yang berumur panjang.

Varietas unggul lokal padi *Pandanwangi* cocok ditanam di dataran sedang dengan ketinggian $\pm 650 - 1000$ DPL yang banyak ditanam di Desa *Fakultas Hukum UNSUR*

Jambudipa Kecamatan Warungkondang, dan pengembangannya di Kecamatan Gekbrong, Cugenang, Cibeber, Cianjur, Cilaku, dan Kecamatan Sukaresmi dengan total areal pada tahun 2010 seluas \pm 1.500 Ha. Uniknya dari padi Pandanwangi ini apabila ditanam di luar daerah tersebut, rasanya berbeda dan aroma wanginya tidak muncul. Sampai saat ini belum ada kualitas padi Pandanwangi yang dapat menandingi kualitas padi Pandanwangi dari daerah/Kecamatan tersebut di atas.²⁵

Di luar negeri orang mengenal padi biji panjang (*long grain*), padi biji pendek (*short grain*), *risotto*, padi susu umumnya menggunakan metode silsilah. Salah satu tahap terpenting dalam pemuliaan padi adalah dirilisnya *kultivar* 'IR 5' dan 'IR 8', yang merupakan padi pertama yang berumur pendek namun berpotensi hasil tinggi. Ini adalah awal revolusi hijau dalam budidaya padi. Berbagai *kultivar* padi berikutnya umumnya memiliki 'darah' kedua *kultivar* perintis tadi.

Tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) beberapa waktu lalu menemukan banyaknya beras Pandanwangi tidak asli alias oplosan dijual di pasaran. Beras tersebut hanya mendompleng dengan menempelkan *label* pandan wangi pada kemasan beras, tanpa diikuti dengan kualitas beras unggul yang dimasukan dalam kemasan. Temuan tentang beredarnya beras berlabel pandan wangi yang sudah dioplos ini terjadi tanpa sengaja. Mulanya tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mendapat tugas untuk meneliti 10 komoditi pertanian termasuk beras untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Penelitian dilakukan sejak November 2006 dan contohnya diambil dari sejumlah pasar di Cianjur dan Karawang. Ternyata setelah diteliti dari contoh (*sample*) yang ada hampir seluruh beras berlabel pandanwangi sudah tidak lagi asli alias dioplos. Hasil oplosan itu beragam mulai dari 50 persen, 40 persen hingga dioplos 100 persen alias palsu seluruhnya. Selain merugikan konsumen, aksi ini tentu saja merupakan tindak penipuan. Sedangkan tim sudah melaporkan hasil temuan itu kepada Departemen Pertanian serta Badan

²⁵ Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Cianjur.
Fakultas Hukum UNSUR

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Namun hingga kini belum ada tindakan kongkrit dari pemerintah terkait kasus pemalsuan beras berlabel.²⁶

Pemurnian varietas lokal Pandanwangi dari tahun 2000 melalui kegiatan seleksi varietas di lapangan kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur dengan BPSB Provinsi Jawa Barat. Sertifikasi varietas lokal Pandanwangi melalui kegiatan pemurnian dan pemutihan varietas lokal Pandanwangi kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur dengan Balai Besar Padi (BALITPA) Sukamandi, BALITPA Bogor, dan BPSB Jawa Barat pada tahun 2001 sampai 2003. Pelepasan Varietas Unggul Lokal Pandanwangi dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 163/Kpts/LB.240/3/2004 Tanggal 17 Maret 2004.

Pengembangan varietas lokal Pandanwangi dengan sistem melalui budidaya yang baik dan benar di tingkat petani (*SCP, GAP, GMP, dan GHP*). Pembinaan pengembangan varietas unggul lokal pandanwangi untuk menghasilkan beras berlabel melalui kegiatan Pengembangan Komoditas Strategis Nasional (PKSN) sejak tahun 2005 Kerjasama Dinas Pertanian Kab. Cianjur dengan direktorat Jendral PPHP Departemen Pertanian dan LPM IPB Bogor. Beras Pandan Wangi Berlabel dengan sertifikat Kesesuaian Nomor : 01/COC/LP-LJA/2007.

Menjadikan Padi Pandanwangi sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi dan diminati konsumen, melalui penampilan, prosentase kemurnian, warna fisik dan aroma yang tetap.

c. Landasan Yuridis.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Lokal Pandanwangi Cianjur dapat ditinjau dari aspek Peraturan Perundang-undangan, aspek teknis dan aspek historis. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah :

²⁶ sumber>Wikipedia, *Sekilas tentang beras Cianjur pandanwangi*, Minggu, 05 September 2010, diunduh tanggal 20 September 2012.

1. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 yang berbunyi:
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).
9. Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian.

11. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenuhan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Pemerintah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 163/Kpts/LB.240/3/2004 Tanggal 17 Maret 2004 Tentang Pelepasan Varietas Unggul Lokal Padi Pandanwangi.
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2366/kpts-SR.120/6/2010 Tanggal 26 Juni 2010 Tentang Pelepasan Varietas Unggul Lokal Padi Pandanputri.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 02 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Penerbitan Lembaran Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah.
22. Sertifikat Kesesuaian Nomor : 01/COC/LP-LJA/2007 Tentang Beras Pandanwangi Berlabel.
23. *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penyusunan Naskah Akademik ini, dapat ditarik kesimpulan sehubungan permasalahan yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur adalah untuk menjaga kelestarian penanaman padi Pandanwangi sebagai varietas padi unggulan lokal Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur sebagai salah satu pemerintahan di daerah Jawa Barat, mempunyai peluang untuk mengajukan Pelestarian Varietas Tanaman (PVT) yang merupakan komoditas tanaman pangan unggulan lokal sebagai asset penduduk/masyarakat Kabupaten Cianjur, yaitu varietas padi Pandanwangi. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur ini perlu segera diwujudkan, mengingat pemalsuan labelisasi padi Pandanwangi di pasaran semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini didukung dengan nilai jual ekonomi padi Pandanwangi sangat menjanjikan dan menguntungkan dari segi ekonomi. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur perlu mendorong seluruh komponen masyarakat, terutama masyarakat petani untuk mendorong dan melestarikan keberadaan varietas padi Pandanwangi sebagai varietas unggulan lokal Kabupaten Cianjur. Hal ini sejalan dengan pembangunan nasional, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendukung para petani untuk memanfaatkan hasil bumi di daerahnya, khususnya mengenai perlindungan terhadap varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas. Atas dasar itu sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur turut berperanserta dan mendukung program pembangunan pemerintah pusat, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur.

2. Bahwa dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Unggul Pandanwangi Cianjur, perlu mengacu dan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Sekalipun tujuan pembuatan Peraturan Daerah tersebut ditujukan untuk mempertahankan dan mengembangkan varietas padi unggul Pandanwangi Cianjur, namun dalam beberapa undang-undang tersebut kreativitas petani untuk menemukan atau proses pemuliaan varietas tanaman masih dibatasi. Selain itu beberapa peraturan di atas, dapat juga mengakibatkan terhalangnya akses orang atau individu/kelompok petani terhadap pemenuhan hak atas pangan. Untuk itu diperlukan regulasi di bidang perlindungan varietas tanaman untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan investasi di bidang perbenihan yang unggul, serta lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Dengan demikian para pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai, sehingga dapat menjamin perlindungan varietas tanaman perlu dan untuk menjamin kepastian hukum perlu di atur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga regulasi di bidang perlindungan varietas tanaman merupakan sebuah konsekuensi logis, dan sudah selayaknya varietas unggul padi Pandanwangi perlu dijaga pembenihan, perkembangan dan pelestariannya, agar tanaman pangan yang merupakan kebanggaan dan unggulan Kabupaten Cianjur dapat terjaga, dan terjamin keberadaannya baik sebagai unggulan lokal, maupun dari sisi hukum. Untuk mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah kabupaten Cianjur terhadap keberadaan varietas unggulan lokal Pandanwangi tersebut, maka perlu di atur dalam peraturan perundang-undangan agar legalitasnya dapat berjalan secara pasti dan dapat diberlakukan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Bahwa pertanaman Pandanwangi mulai berkembang meluas karena memiliki keunggulan khusus aroma pandan, sehingga beras dan nasi serta rasa nasi yang enak dan tekstur nasi yang pulen dan tidak cepat basi. Oleh karena itu beras varietas ini mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan beras varietas lainnya. Dewasa ini, Padi Pandanwangi telah memiliki Sertifikat Varietas lokal Cianjur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 163/Kepts/LB.240/3/2004, sebagai varietas unggul lokal dengan nama PANDAN WANGI. Sertifikasi varietas lokal Pandanwangi dilaksanakan dengan sistem melalui budidaya yang baik dan benar di tingkat petani dilakukan dengan cara pembinaan pengembangan varietas unggul lokal pandanwangi, dengan harapan untuk menghasilkan beras berlabel. Tujuan semua ini adalah untuk menjadikan Padi Pandanwangi sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi dan diminati konsumen, melalui penampilan, prosentase kemurnian, warna fisik dan aroma yang tetap. Dalam praktek pelaksanaan di pasaran ditemukan banyaknya beras Pandanwangi tidak asli alias oplosan dijual di pasaran. Beras tersebut hanya mendompleng dengan menempelkan *label* Pandanwangi pada kemasan beras, tanpa diikuti dengan kualitas beras unggul yang dimasukkan dalam kemasan. Temuan tentang beredarnya beras berlabel pandan wangi yang sudah dioplos. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melindungi pelestarian keberadaan Padi Pandanwangi dan melindungi petani yang mengembangkan dan menanam varietas Pandanwangi Cianjur.

B. Saran.

1. Diharapkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Varietas Padi Pandanwangi Cianjur, akan dapat melindungi persebaran, penanaman, pembenihan dan peredaran Padi Pandanwangi, sehingga keberadaan dan pelestarian varietas unggul lokal Cianjur akan terjamin dan dapat memenuhi kebutuhan petani lokal dan mendorong keberadaan dan potensi daerah.

2. Setelah mengkaji beberapa hal berkaitan dengan pelestarian varietas padi unggul Pandanwangi Cianjur sebagai hasil pertanian dan unggulan lokal, kami merekomendasikan perlunya dibentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Pelestarian Varietas Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007
- Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- _____, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006
- _____, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971
- J.J. Oostenbrink, *Administratieve Sancties*, Vuga Boekerij, s-Gravenhage, tanpa tahun
- Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Memuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009
- N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Orientasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974
- P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenuhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 163/Kpts/LB.240/3/2004 Tanggal 17 Maret 2004 Tentang Pelepasan Varietas Unggul Lokal Padi Pandanwangi.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2366/kpts-SR.120/6/2010 Tanggal 26 Juni 2010 Tentang Pelepasan Varietas Unggul Lokal Padi Pandanputri.